



PUTUSAN

Nomor 91 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LIBORIO GAPUNG KEBELEN, bertempat tinggal di Jalan Canal Viktori Km. 10, RT 04 RW 06, Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damus Usmany, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Damus Usmany, S.H. & Associates, beralamat di Km. 12 masuk Jalan Dorowati, RT 003 RW 003, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARIA IMAKULATA BHOKO, Spd., bertempat tinggal di Jalan Canal Viktori Km. 10, RT 04 RW 06, Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Areos B. Borolla, S.H. dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Jam Law Firm, beralamat di Jalan Maleo, Kelurahan Remu Utara HBM Distrik Sorong, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Kampung Baru pada tanggal 20 Januari 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor 474.2/17. sah menurut hukum;
3. Menyatakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Christuveiro Guterres Liborio, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal, 28 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-18112010-0010, 2. Chrisensiana Guterres Liborio, jenis kelamin perempuan, lahir di Sorong tanggal 9 April 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-12052014-0003 dan anak 3. Christuverina Mbe'i Guterres Liborio, jenis kelamin perempuan, lahir di Sorong tanggal 31 Desember 2016, sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Kampung Baru pada tanggal 20 Januari 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor 474.2/17, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak dalam perkawinan ini tetap menjadi hak perwalian penggugat dan untuk semua biaya pendidikan dan biaya hidup anak ini tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya nafkah ketiga orang anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulannya, apabila Tergugat tidak menjalankannya maka akan diproses secara hukum baik pidana maupun perdata;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, untuk dicatat didalam buku register;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Son., tanggal 3 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Kampung Baru pada tanggal 20 Januari 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor 474.2/17. sah menurut hukum;
3. Menyatakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Christuveiro Guterres Liborio, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal, 28 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-18112010-0010, 2. Chrisensiana Guterres Liborio, jenis kelamin perempuan, lahir di Sorong tanggal 9 April 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-12052014-0003 dan anak 3. Christuverina Mbe'i Guterres Liborio, jenis kelamin perempuan, lahir di Sorong tanggal 31 Desember 2016, sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Kampung Baru pada tanggal 20 Januari 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor 474.2/17, putus karena perceraian dengan segala akiba hukumnya;
5. Menyatakan anak dalam perkawinan ini tetap berada dalam

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2021



pengasuhan/perwalian Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dan untuk semua biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan turunan putusan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dan didaftar dalam registrasi yang tersedia untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraian masing-masing;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor 8/PDT/2020/PT JAP., tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat asal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/PDT/2020/PT JAP., tertanggal 5 Maret 2020;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Son., tertanggal 3 Desember 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 April 2020, kontra memori kasasi tanggal 14 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sorong/Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi maka tepat *Judex Facti* unsur Pasal 19 huruf F PP 9 tahun 1975 telah terpenuhi maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur/belum dewasa diberikan hak asuhnya kepada Penggugat selaku ibunya, dengan kewajiban Penggugat memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anaknya, untuk mencurahkan kasih sayang dan pendidikan serta kewajiban-kewajiban lain dari seorang ayah kepada anak-anaknya;

Lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan-pengulangan dalil dan bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/PDT/2020/PT JAP., tanggal 5 Maret 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Son., tanggal 3 Desember 2019 harus diperbaiki sepanjang mengenai amar perbaikan ke 5 dengan menambahkan pertimbangan dengan kewajiban Penggugat memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya demi perkembangan dan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2021



pertumbuhan jiwa si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LIBORIO GAPUNG KEBELEN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIBORIO GAPUNG KEBELEN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/PDT/2020/PT JAP., tanggal 5 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Son., tanggal 3 Desember 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Kampung Baru pada tanggal 20 Januari 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor 474.2/17. sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Christuveiro Guterres Liborio, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal, 28 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-18112010-0010, 2. Chrisensiana Guterres Liborio, jenis kelamin perempuan, lahir di Sorong tanggal 9 April 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-12052014-0003 dan anak 3. Christuverina Mbe'i Guterres Liborio, jenis kelamin perempuan, lahir di Sorong tanggal 31 Desember 2016, sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Kampung Baru pada tanggal 20 Januari 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor 474.2/17, putus karena perceraian dengan segala akiba hukumnya;
5. Menyatakan anak dalam perkawinan ini tetap berada dalam pengasuhan/perwalian Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dan untuk semua biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat serta memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya demi perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan turunan putusan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dan didaftar dalam registrasi yang tersedia untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraian masing-masing;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2021